

**Seminar Nasional dan Call For Paper  
Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

**ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN SAHAM  
EKSEKUTIF, PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF, DAN KONEKSI POLITIK  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (*TAX AVOIDANCE*)  
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Periode 2015 – 2018)**

**Noor Bima Haru Kurniawan<sup>1</sup>, Rina Trisnawati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
bimahk5@gmail.com*

<sup>2</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
rina.trisnawati@ums.ac.id*

**Abstract**

*The company has a goal in order to increase company profit by minimizing corporate tax payments. This study aims to analyze the effect of executive compensation, executive ownership, and risk preference of executive, and connection political to corporate tax avoidance. Sample of this research was manufacturing companies which is listed in Indonesia Stock Exchanges during 2015 – 2018. This research method used purposive sampling method. The sample used in this study were 92 companies with 4 years observation. Hypothesis in these research were tested by multiple regression analysis by SPSS version 21.*

*The result of this research showed that executive ownership, risk preference of executive influence the tax avoidance. Meanwhile executive compensation, and connection political didn't influence the tax avoidance.*

**Keyword:** *executive compensation, executive ownership, risk, connection political, and tax avoidance.*

**Pendahuluan**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak berasal dari berbagai sumber seperti bea cukai, pemasukan pajak, serta pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perseorangan atau badan.

Penerimaan pajak yang meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai, juga termasuk tulang punggung anggaran negara. Dalam data realisasi APBN 2018, pendapatan Negara ditetapkan sebesar Rp. 1.894.720,4 triliun, belanja Negara Rp. 2.220.657,0 triliun, dan pembiayaan Rp. 325.936,6 triliun. Untuk tahun 2018, pendapatan Negara akan semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan yang mencapai 79,82 persen dari total pendapatan Negara. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.424 triliun. Oleh karena itu, Negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak. Namun berbeda dengan negara, perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Pohan C.A, 2013). Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam perencanaan pajak. Salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan

## Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). *Tax avoidance* yaitu suatu cara untuk meminimalkan pembayaran beban pajak secara legal yang masih sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

*Tax avoidance* dalam praktik peraturan perpajakan tidak dilarang namun seringkali mendapat sorotan negatif atas tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan tujuan utama perusahaan berbeda dengan tujuan negara, dimana perusahaan memiliki tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan dengan mengurangi beban salah satunya beban untuk pembayaran pajak. Namun hal ini berbeda dengan negara, dimana negara memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya bersumber dari penerimaan pajak.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yaitu kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, dan koneksi politik. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diberikan perusahaan sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan untuk kepentingan suatu perusahaan (Desseler, 1997). Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi yang diterima eksekutif dalam bonus, gaji, tunjangan, fasilitas, dan kesejahteraan lainnya yang diberikan kepada eksekutif perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dalam bekerja. Kompensasi eksekutif dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak hal ini dikarenakan semakin besar kompensasi yang diterima eksekutif maka beban pembayaran pajak yang dibayarkan juga akan semakin besar maka eksekutif akan melakukan tindakan agar memperoleh keuntungan yang lebih besar atas tindakan yang dilakukan salah satunya dengan tindakan penghindaran pajak.

Kepemilikan saham eksekutif merupakan proporsi kepemilikan atas jumlah saham yang dimiliki dalam suatu perusahaan. Adanya kepemilikan eksekutif terhadap perusahaan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Hal ini karena eksekutif memiliki kontrol dan memperoleh hak yang lebih besar dalam pengambilan keputusan salah satunya keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Risiko adalah suatu konsekuensi yang terjadi dimasa yang akan datang atas suatu tindakan yang telah terjadi dan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Eksekutif dalam mengambil keputusan bisnis memiliki dua karakteristik yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki sifat *risk taker* yaitu eksekutif yang berani mengambil risiko dalam suatu bisnis yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang telah dibuatnya. Sedangkan eksekutif yang bersifat *risk averse* yaitu eksekutif yang tidak berani untuk mengambil keputusan dalam bisnis untuk menghindari adanya kerugian atas tindakan yang telah diambilnya pajak (Larraza, Gomez, dan Wiseman, 2011). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* akan cenderung lebih tinggi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini karena eksekutif lebih berani dalam mengambil keputusan yang berisiko termasuk keputusan dalam melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan perusahaan yang memiliki hak-hak istimewa dari pemerintah seperti mudahnya pinjaman kredit, tidak adanya pemeriksaan pajak oleh pemerintah, dan kemudahan lainnya yang menyebabkan perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak perusahaan (Annisa, 2017). Semakin tinggi koneksi yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hal ini karena perusahaan akan memanfaatkan kedekatan dengan pemerintah seperti pemeriksaan pembayaran pajak yang dimanfaatkan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Menurut Rahayu (2010), sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem tersebut menjadikan wajib pajak berkewajiban untuk menghitung sendiri jumlah seluruh penghasilan yang diperoleh, jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang

## **Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

telah dibayarkan atau dapat dikreditkan. *Self assessment system* memiliki tujuan penting yang diharapkan ada dalam diri wajib *pajak tax consciousness* atau *kesadaran wajib pajak*, kejujuran wajib pajak, *tax mindedness* atau hasrat untuk membayar pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan yang berpengaruh terhadap penerimaan negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Oleh karena itu dengan adanya sistem *self assesment system* diharapkan mampu mengurangi tingkat penghindaran pajak dan meningkatkan kesadaran untuk taat dalam membayar pajak. Dampak yang akan diperoleh dari sisi perusahaan dan pemerintah yaitu laporan keuangan perusahaan akan lebih berkualitas dan transparan, dan pemerintah juga memperoleh manfaat yang besar adanya kesadaran dalam pembayaran pajak untuk meningkatkan penerimaan negara.

Penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian Hanafi dan Harto (2014) yang menggunakan 3 variabel yaitu analisis kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi resiko eksekutif. Sedangkan dalam penelitian ini menambahkan 1 variable independen yaitu koneksi politik. Sehingga diharapkan dapat menambah bukti empiris penelitian tentang pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, dan koneksi politik pada *tax avoidance*. Variabel koneksi politik ini merupakan variabel dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017). Hubungan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menguji apakah kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eskekutif, preferensi risiko, dan koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan karena semakin maraknya tindakan penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Adapun kontribusi dalam penelitian ini yaitu, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintahan dalam hal memperbaiki peraturan dan kebijakan terutama pada penghindaran pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan negara, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak dan menghindari kasus penghindaran pajak, bagi akademis, penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi kepada setiap pengguna karena manfaat penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi penelitian selanjutnya.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Agency Theory**

Berdasarkan teori agency pemegang saham mengharapakan manajer melakukan penghindaran pajak secara optimal (Desai dan Dharmapala, 2006). Teori agensi merupakan teori yang mempermasalahkan antara pemegang saham dengan pemilik. Kinerja perusahaan yang telah tercapai diwujudkan dalam laporan keuangan oleh pemilik, karena perusahaan memiliki sistem desentralisasi dan kebijakan yang lebih besar dari pada pemilik untuk pendelegasian wewenang (Irwan, dkk, 2017).

#### **Stakeholder Theory**

Menurut Donaldson dan Preston (1995) dalam *stakeholder theory* yang menyatakan bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh pengaruh stakeholder pada organisasi. Oleh karena itu manajer memiliki tanggungjawab yang besar untuk memberikan hasil berupa keuntungan kepada semua pihak *stakeholder* pada organisasi. Berdasarkan *stakeholder theory*, perusahaan mulai memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, sehingga

## **Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

cenderung menghindari keputusan penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan (Puspita dan Harto, 2014).

### **Pengertian Pajak**

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007, pasal 1 mendefinisikan pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. dalam Zain (2003) Menyatakan bahwa "*Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum*".

### **Manajemen Pajak**

Menurut Pohan C.A (2013) menyatakan bahwa manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan oleh *tax manager* dalam suatu perusahaan dengan tujuan agar hal-hal yang mempengaruhi perpajakan perusahaan tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi yang lebih.

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk menghindari pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan aturan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan C.A, 2013). Upaya menghindari pajak suatu perbuatan yang sifatnya mengurangi beban pajak secara legal bukan mengurangi kesanggupan untuk membayar utang-utang pajaknya dengan menggunakan alternatif-alternatif tertentu.

Menurut Sikka & Hampton (2005) penghindaran pajak dilakukan perusahaan karena adanya kekhawatiran terhadap pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Akuntan perusahaan pada hal ini akan mencoba untuk meningkatkan keuntungan perusahaan agar laba yang diperoleh meningkat dengan cara mengurangi pembayaran beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan perusahaan agar perusahaan tetap kompetitif dan mempertahankan pelayanan kepada klien untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.

### **Kompensasi Eksekutif**

Menurut Dessler (1997) kompensasi merupakan segala sesuatu yang diberikan perusahaan sebagai imbalan balas jasa atas kinerja yang dihasilkan atas kepentingan suatu perusahaan khususnya terhadap eksekutif. Menurut kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin menjadi lebih besar pula. Dalam penelitian ini kompensasi Eksekutif yang dimaksud adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada eksekutif atau karyawan dalam bentuk finansial ataupun barang dengan sebagai penghargaan kinerja yang telah dilakukan.

### **Kepemilikan Saham Eksekutif**

Kepemilikan saham merupakan porsi kepemilikan saham yang ditentukan atas seberapa besarnya modal yang ditanamkan didalam suatu perusahaan. Suatu kepemilikan dapat memiliki pengaruh yang besar apabila pemegang saham memegang kontrol dan mempengaruhi jalannya perusahaan sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja yang menjalankan suatu perusahaan dan mampu mengendalikan konflik antara pihak manajemen dan pemegang saham. Menurut Armstrong, Blouin, and Larcker (2012) adanya kepemilikan saham eksekutif

## **Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

dapat mendorong efisiensi pembayaran dalam pajak perusahaan karena adanya kekuatan dalam proporsi kepemilikan untuk pengambilan keputusan serta pengendalian mengendalikan perusahaan.

### **Preferensi Risiko Eksekutif**

Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi yang akan dimiliki eksekutif sebagai akibat tindakan yang diambilnya. Tindakan eksekutif sebagai penentu keputusan akan mempertimbangkan berbagai aspek. Dampak tindakan tersebut juga dianalisis secara akurat oleh eksekutif agar keputusan yang diambil memiliki dampak negatif yang paling kecil (Hanafi dan Harto, 2014). Menurut (Low, 2006) Eksekutif dalam menjalankan tugasnya pemimpin eksekutif memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* yaitu pemimpin yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga cenderung kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

### **Koneksi Politik**

Menurut Annisa (2017) Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, risiko pemeriksaan pajak yang rendah, dan kemudahan lainnya yang menyebabkan perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang berhubungan dengan kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko, dan koneksi politik terhadap *Tax Avoidance* atau Penghindaran Pajak sudah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya mengklasifikasi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan cara berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi penelitian sebelumnya ke dalam klasifikasi yang baru.

### **Pengembangan Hipotesis**

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan untuk kepentingan suatu perusahaan khususnya terhadap eksekutif (Dessler, 1997). Kompensasi dapat didefinisikan sebagai "setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan". Di dalam penelitian ini, kompensasi yang dimaksud adalah kompensasi terhadap eksekutif sehingga dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan bentuk penghargaan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan baik yang berbentuk finansial maupun barang dan jasa pelayanan agar karyawan dapat merasa dihargai dalam bekerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan diharapkan dapat menjalankan strategi dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu eksekutif akan bersedia melakukan suatu tindakan kebijakan termasuk melakukan penghindaran pajak dan eksekutif akan mendapat keuntungan atas kebijakan yang dibuatnya. Untuk itu kompensasi yang tinggi merupakan suatu cara yang efisien dalam penghindaran pajak. Hal tersebut karena eksekutif merasa diuntungkan karena mendapat kompensasi yang lebih tinggi dan akan meningkatkan kinerja pada perusahaan agar lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>1</sub> : Kompensasi Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.*

## **Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

Kepemilikan saham merupakan suatu proporsi kepemilikan yang ditentukan oleh seberapa besar penyertaan jumlah saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut terutama terhadap saham yang digunakan untuk memegang kontrol dan mempengaruhi jalannya perusahaan sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan (Mayangsari, 2015).

Eksekutif sebagai seorang individu merupakan pemegang suatu kendali dan kebijakan atas jalannya perusahaan. Sebagai pemimpin eksekutif menganggap jika eksekutif melakukan sesuatu akan memperoleh keuntungan atas suatu tindakan yang dilakukan, oleh karena itu eksekutif yang memiliki kepemilikan saham akan menjadi bagian dari perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung akan berusaha untuk meningkatkan aliran cash flow perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan eksekutif akan bersedia melakukan sesuatu jika ia juga mendapat keuntungan atas hal tersebut. Tindakan atas penghindaran pajak dapat meminimalkan pembayaran pajak, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh positif terhadap *cash flow* perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

*H<sub>2</sub> : Kepemilikan Saham Eksekutif Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.*

Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi yang akan dimiliki eksekutif sebagai akibat tindakan yang diambilnya. Tindakan eksekutif sebagai penentu keputusan akan mempertimbangkan berbagai aspek. Dampak tindakan tersebut juga dianalisis secara akurat oleh eksekutif agar keputusan yang diambil memiliki dampak negatif yang paling kecil (Hanafi dan Harto, 2014).

Eksekutif yang memiliki preferensi *risk taker* mempunyai keberanian yang lebih besar dalam menentukan kebijakan yang berpotensi menimbulkan risikonya yang tinggi. Namun *risk taker* dengan keberaniannya juga diberi beban agar dapat memberi *cash flow* yang lebih tinggi bagi perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan risiko yang timbul atas keberaniannya mengambil suatu tindakan atau keputusan (Hanafi dan Harto, 2014).

Preferensi risiko akan berpengaruh terhadap tanggung jawab dan kinerja eksekutif. Dampak yang dilakukan atas suatu tindakan juga akan dianalisis oleh eksekutif dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, termasuk keputusan untuk melakukan penghindaran pajak (Hanafi dan Harto, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Amri, 2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi risiko yang diambil, akan semakin besar return yang didapatkan. Diantara berbagai tindakan eksekutif yang berisiko adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan perusahaan akan berpengaruh terhadap beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil yang mengimplikasi meningkatkan jumlah *cash flow* perusahaan. Jadi semakin tinggi preferensi risiko eksekutif maka akan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hanafi dan Harto, 2014) menyatakan bahwa preferensi risiko eksekutif terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan bahwa hipotesis sebagai berikut :

*H<sub>3</sub>: Preferensi Risiko Eksekutif Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak*

Koneksi politik yaitu suatu hubungan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak karena memiliki kedekatan dengan pemerintah dan kecil kemungkinan untuk diperiksa. Perusahaan yang berkoneksi politik akan mendapatkan hak-hak

## **Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

istimewa seperti kemudahan peminjaman, resiko pemeriksaan pajak yang rendah dan lain sebagainya yang menyebabkan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Menurut Agustino (2007:4-5), dalam Hardianti (2014) menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena keduanya akan tetap saling mempengaruhi. Simbiosis keduanya dapat dilihat secara jelas dengan cara mencermati bentuk keputusan-keputusan atau aturan-aturan pemerintah dalam kaitanya dengan sistem politik atau sistem ekonomi pemerintah yang berangkutan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardianti (2014) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan BUMN terbukti digunakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi koneksi politik yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

*H<sub>4</sub> : Koneksi Politik Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak*

### **Metode Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2018. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *metode purposive sampling* dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun kriteria penentu sampel penelitian ini, yaitu :

1. Perusahaan manufaktur *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memperoleh laba dari tahun 2015-2018.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama periode penelitian.
3. Perusahaan memiliki semua data yang diperlukan untuk menghitung variabel yang diteliti.
4. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang pelaporan.
5. Perusahaan memiliki data lengkap yang digunakan untuk penelitian yaitu data laporan keuangan yang berakhir 31 Desember dan data pajak perusahaan.

Berdasarkan kriteria sampel diatas diperoleh data sebanyak 92 sampel perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder data keuangan perusahaan manufaktur dari laporan keuangan perusahaan yang bersumber dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) periode tahun 2015-2018. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS versi 21 sebagai alat untuk menguji data.

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Penelitian**

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara upaya penghindaran pajak secara legal dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan dengan mencari kelemahan peraturan yang biasanya sering dilakukan oleh suatu perusahaan (Mayangsari, 2015). Pengukuran yang digunakan dalam variabel ini menggunakan CETR (*cash effective tax rate*) yang memperhitungkan pembayaran pajak secara kas terhadap laba sebelum pajak penghasilan (Hanafi dan Harto, 2014). Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung CASH ETR sebagai berikut:

## Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

$$CASH\ ETR = \frac{Pembayaran\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

Semakin besar CASH ETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Mayangsari, 2015).

Variabel kompensasi eksekutif dalam penelitian ini diukur mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Armstrong, Blouin, dan Larcker (2012) yang menyatakan kompensasi eksekutif dapat dihitung dengan menggunakan total kompensasi yang diterima eksekutif selama setahun untuk proksi kompensasi eksekutif. Proksi kompensasi eksekutif dapat diukur dengan nilai logaritma natara dari nilai total kompensasi eksekutif pada laporan keuangan dan *annual report*.

Variabel kepemilikan saham eksekutif menurut Hanafi dan Harto (2014) menyatakan bahwa kepemilikan saham eksekutif adalah presentase jumlah saham yang dimiliki eksekutif terhadap jumlah saham yang beredar dengan melihat data kepemilikan saham yang terdapat pada *annual report* perusahaan. Variabel preferensi risiko pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi *risk taker* dan *risk averse* dengan cara mengukur perusahaan yang dipimpinnya. Risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau *deviasi standar* dari *earning* baik penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan. Menurut (Mayangsari, 2015) risikodapat diukur dengan rumus :

$$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{T-1}^T (E - 1/T \sum_{T-1}^T E)^2}{(T - 1)}}$$

Keterangan:

E = EBITDA (*Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization*)/ Total Asset

T = Total Sampel

Variabel koneksi politik dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy yaitu dengan memberikan nilai 1 pada perusahaan yang berkoneksi politik dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak berkoneksi politik. Ada tidaknya koneksi politik pada penelitian ini berdasarkan kriteria yang mengacu pada penelitian (Faccio, Masulis, dan McConnell, 2006), (Sudibydo dan Jianfu, 2016), dan (Boubakri, Cosset, dan Saffar, 2008).

1. Salah satu pemegang saham terbesar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan total hak suara ) merupakan anggota partai, atau pejabat pemerintahan.
2. Jika ada salah satu eksekutif komisaris atau direksi perusahaan sedang menjabat atau pernah bekerja pada perusahaan BUMN.
3. Jika ada salah satu direktur atau komisaris perusahaan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai politikus partai, anggota DPR, Menteri Kabinet, ketua atau pejabat tinggi lain pada birokrasi pemerintah termasuk Pegawai Negeri Sipil dan militer.

### Hasil Dan Pembahasan

#### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai variabel-variabel yang diteliti dengan melihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai

**Seminar Nasional dan Call For Paper  
Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Apabila nilai rata-rata variabel independen lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasinya, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut cenderung meningkat.

**Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maksimum</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Std. deviasi</b>
Kompensasi Eksekutif (KOM)	79	7,19669	13,45258	9,5541593	1,30914144
Kepemilikan Saham (KEP)	79	0,00032	0,61660	0,2291313	0,18683024
Preferensi Risiko (RISK)	79	0,00884	0,30490	0,05333297	0,05695919
Koneksi Politik (COP)	79	0,0	1,0	0,266	0,4446
Penghindaran Pajak (CETR)	79	0,23018	0,85079	0,5528424	0,13280940

*Sumber : Data diolah oleh peneliti menggunakan SPSS 21*

Data yang diperoleh dari penelitian ini sebanyak 79 perusahaan selama 4 tahun yang berasal dari laporan keuangan dan *annual report*. Dilihat dari hasil perolehan pada tabel 1 mengenai pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham ekekutif, dan preferensi risiko eksekutif, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018 diketahui hasil analisis deskriptif CASH ETR menunjukkan bahwa semakin besar nilai CASH ETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat dilihat pada nilai rata-rata CETR sebesar 0,5528424 dan standar deviasi sebesar 0,13280940. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak cenderung lebih tinggi sebesar 55,28%.

Hasil analisis deskriptif yang diperoleh pada variabel kompensasi eksekutif menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 9,5541593 dan standar deviasi sebesar 1,30914144. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa tingkat kompensasi eksekutif cenderung tinggi.

Hasil analisis deskriptif yang diperoleh pada variabel kepemilikan saham eksekutif menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,2291313 dan standar deviasi sebesar 0,18683024. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa kepemilikan saham yang dimiliki eksekutif cenderung tinggi sebesar 22,91%.

Hasil analisis deskriptif yang diperoleh pada variabel preferensi risiko eksekutif menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,05333297 dan standar deviasi menunjukkan sebesar 0,05695919. Nilai rata-rata yang lebih rendah daripada standar deviasi menunjukkan bahwa nilai risiko cenderung rendah sebesar 5,33%.

Hasil analisis deskriptif yang diperoleh pada variabel terakhir yaitu koneksi politik menunjukkan bahwa nilai minimum koneksi politik sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1 dengan rata-rata sebesar 0,266 dan standar deviasi sebesar 0,4446. Nilai rata-rata yang lebih rendah dari nilai standar deviasi menunjukkan koneksi politik perusahaan dengan pemerintah cenderung rendah yaitu sebesar 26,6%.

## Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

### Uji Model

Hasil pengolahan data menunjukkan hasil Adjusted R Square sebesar 0,110 yang berarti bahwa nilai 11 % variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan hasil pengolahan data nilai uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 3,412 dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 yang lebih rendah dari 0,05. Hal ini berarti model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi penghindaran pajak perusahaan.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Uji asumsi klasik merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

**Tabel 2 Hasil Uji Asumsi Klasik**

Variabel	Kolmogorov -Smirnov Test	Uji Run Test	Uji Heterokedast isitas	Uji Multikolinearitas	
				Tolerance	VIF
KOM	0,870	0,911	0,860	0,639	1,564
KEP			0,843	0,795	1,257
RISK			0,828	0,822	1,217
COP			0,684	0,725	1,380

Sumber : Data diolah oleh peneliti menggunakan SPSS 21

Hasil yang didapat dari uji normalitas menggunakan *Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yaitu seluruh data telah terdistribusi normal yang dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,870 yang lebih besar dari 0,05. Hasil Uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas yang dapat dilihat pada *tolerance value* (TV) dan *variance inflation factor* (VIF). Multikolinearitas terjadi apabila TV dibawah 0,10 dan nilai VIF diatas nilai 10. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas yang dapat dilihat dari nilai residual masing-masing variabel independen lebih dari 0,05 melalui *uji rank spearman*. Terakhir yaitu uji autokorelasi dengan menggunakan uji *run test* dengan hasil tidak terjadi autokorelasi yang dapat dilihat dari nilai *asmpy sig* sebesar 0,911 lebih dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi.

### Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Perhitungan regresi linear berganda pada penelitian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 21. Hasil tabel analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 3 :

**Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	B	T	Sig
<i>Constant</i>	0,540	4,017	0,000
KOM	0,010	0,760	0,450
KEP	-0,212	-2,492	0,015

## Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

RISK	-0,606	-2,205	0,031
COP	-0,017	-0,454	0,651

Sumber : Data diolah oleh peneliti menggunakan SPSS 21.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Tax Avoidance} = 0,540 + 0,010 - 0,212 - 0,606 - 0,017 + \varepsilon$$

Dari hasil pengolahan data diatas dapat dikatakan bahwa :

1. Hasil regresi linear berganda menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,540, artinya apabila variabel kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko, dan koneksi politik bernilai 0 maka tindakan penghindaran pajak bernilai 0,540.
2. Nilai koefisien regresi kompensasi eksekutif menunjukkan koefisien sebesar 0,010, dengan parameter positif. Hal ini berarti apabila nilai kompensasi eksekutif (X1) mengalami peningkatan 1 satuan maka nilai tindakan penghindaran pajak mengalami peningkatan sebesar 0,010, dan begitupula sebaliknya, sedangkan nilai signifikansi pada tabel sebesar 0,450 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka **H<sub>1</sub> ditolak**.
3. Nilai koefisien regresi kepemilikan saham eksekutif menunjukkan koefisien sebesar -0,212 dengan parameter negatif. Hal ini berarti apabila nilai kepemilikan saham eksekutif (X2) mengalami peningkatan 1 satuan maka nilai tindakan penghindaran pajak mengalami penurunan sebesar 0,212, dan begitupula sebaliknya, sedangkan nilai signifikansi pada tabel sebesar 0,015 yang lebih rendah dari 0,05 maka **H<sub>2</sub> diterima**.
4. Nilai koefisien regresi preferensi risiko eksekutif menunjukkan koefisien sebesar -0,606 dengan parameter negatif. Hal ini berarti apabila nilai preferensi risiko (X3) mengalami peningkatan 1 satuan maka nilai tindakan penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,606, dan begitupula sebaliknya, sedangkan nilai signifikansi pada tabel sebesar 0,031 yang lebih rendah dari 0,05 maka **H<sub>3</sub> diterima**.
5. Nilai koefisien regresi koneksi politik (X4) menunjukkan koefisien sebesar -0,017 dengan parameter negatif. Hal ini berarti apabila nilai koneksi politik mengalami peningkatan 1 satuan maka nilai tindakan penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,017, dan begitupula sebaliknya, sedangkan nilai signifikansi pada tabel sebesar 0,651 yang lebih rendah dari 0,05 maka **H<sub>4</sub> ditolak**.

### PEMBAHASAN

#### Kompensasi Eksekutif Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji t diketahui bahwa kompensasi eksekutif mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,450 yang lebih tinggi dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga H1 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Menurut Armstrong, et al (2015) Kompensasi yang diberikan kepada eksekutif atau CEO bertujuan untuk mempengaruhi kinerja mereka dan meningkatkan harga saham perusahaan. Adanya peningkatan kinerja juga akan berdampak terhadap peningkatan pembayaran beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Disisi lain perusahaan juga meningkatkan laba setelah pajak dengan cara melakukan pengurangan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa pemberian kompensasi eksekutif tercapai karena adanya peningkatan laba dan beban pembayaran pajak. Oleh karena itu eksekutif akan berusaha untuk mengurangi pembayaran beban pajak yang tinggi. Namun kompensasi yang eksekutif hanya sebatas untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi biaya tidak untuk melakukan tindak penghindaran pajak. Agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka hal

## **Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan mengubah sistem pemberian kompensasi dalam bentuk bonus, tunjangan, atau fasilitas kesejahteraan dengan menambahkan sistem kompensasi yang berbasis saham.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014), Darsono (2015) yang memberikan konfirmasi empiris bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak, tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) dan Mayangsari (2015) yang memberikan konfirmasi empiris bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

### **Kepemilikan Saham Eksekutif Terhadap penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa kepemilikan saham eksekutif mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,015 yang lebih rendah dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga H2 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan nilai koefisien beta yang bernilai negatif menunjukkan bahwa adanya hubungan kepemilikan saham eksekutif terhadap CASH ETR yang dapat dinilai dari naik atau turunnya nilai CASH ETR bahwa semakin rendah nilai CASH ETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan yang dimiliki eksekutif akan meningkatkan kinerja perusahaan dan eksekutif akan memperoleh keuntungan yang tinggi salah satunya dengan melakukan upaya untuk efisiensi pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014), Mayangsari (2015) yang memberikan konfirmasi empiris bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan, tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Darsono (2015) yang memberikan konfirmasi empiris bahwa kepemilikan saham eksekutif tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

### **Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa preferensi risiko eksekutif mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,031 yang lebih rendah dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan adanya nilai koefisien beta yang bernilai negatif. Hal ini berarti terdapat hubungan antara nilai RISK dengan tingkat penghindaran pajak. Pada penelitian ini membuktikan adanya pengaruh RISK terhadap CASH ETR. Eksekutif yang memiliki *risk taker* yaitu eksekutif yang berani mengambil keputusan salah satunya terhadap penghindaran pajak, eksekutif yang memiliki sifat *risk taker* akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari naik atau turunnya nilai CASH ETR bahwa semakin rendah CASH ETR maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Pada penelitian ini menunjukkan koefisien negatif pada preferensi risiko eksekutif yaitu artinya bahwa preferensi risiko eksekutif *risk taker* memiliki pengaruh sebesar 60% lebih tinggi daripada *risk averse*.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012), Hanafi dan Harto (2014) yang memberikan konfirmasi empiris preferensi eksekutif berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan, tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015).

### **Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan Uji t diketahui bahwa koneksi politik mempunyai nilai signifikasnsi sebesar 0,651 yang lebih tinggi dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga H4 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa koneksi

## Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

politik tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Variabel koneksi politik dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin tinggi koneksi politik tidak mempengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak perusahaan karena tidak ada aturan dalam undang-undang perpajakan yang mengatur tentang tarif perpajakan yang lebih rendah atau lebih tinggi dalam hubungan politik perusahaan dengan pemerintah.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah akan berfikir lebih panjang terhadap dampak yang dapat terjadi atas tindakan tersebut. Perusahaan akan mendapat citra yang buruk di lingkungan masyarakat atas tindakan penghindaran pajak tersebut dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan karena tidak adanya transparansi dalam dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan memilih untuk menjaga citra baik perusahaan dan memanfaatkan keuntungan jangka panjang dengan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak melalui hubungan politik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfu'ah (2015), Lestari dan Putri (2017), dan Nugroho (2011) yang memberikan konfirmasi empiris bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan, tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, Darminto, dan N.P (2014), Ferdiawan dan Firmansyah (2017) yang memberikan konfirmasi bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

### Kesimpulan

Dari hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena pemberian kompensasi eksekutif hanya sebatas untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi biaya tidak untuk melakukan tindak penghindaran pajak. Agar kompensasi eksekutif dapat menjalankan eksekutif sesuai dengan tugasnya dengan baik maka hal yang harus dilakukan yaitu mengubah sistem pemberian kompensasi dalam bentuk bonus, tunjangan, atau fasilitas kesejahteraan dengan menambahkan sistem kompensasi yang berbasis saham. Semakin tinggi kompensasi eksekutif maka tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. **Maka H<sub>1</sub> ditolak**, kepemilikan saham eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena adanya kepemilikan saham eksekutif dimana eksekutif eksekutif memperoleh hak dalam pengambilan keputusan dan memiliki kontrol pada perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan saham eksekutif maka akan berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. **Maka H<sub>2</sub> diterima**, preferensi risiko eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Preferensi risiko yang diprosikan dengan *deviasi standar* dari *earning* menunjukkan bahwa risiko eksekutif mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Hal ini karena semakin tinggi risiko akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. **Maka H<sub>3</sub> diterima**, koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena dalam peraturan perpajakan tidak terdapat aturan tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dalam hubungan politik, selain itu perusahaan lebih memperhatikan citra baik perusahaan dengan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat koneksi politik maka tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. **Maka H<sub>4</sub> ditolak**.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dimana penelitian ini hanya terbatas pada 92 perusahaan yang merupakan sektor manufaktur saja, sehingga tidak dapat untuk menjelaskan hasil secara umum pada sektor industri lainnya.

## Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

Atas dasar keterbatasan tersebut, maka untuk penelitian kedepannya disarankan agar memperluas objek penelitian dengan menggunakan beberapa industri lainnya agar lebih bervariasi dengan tujuan agar menggambarkan secara luas keadaan penghindaran pajak di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran proksi lain seperti GAAP ETR (*Effective Tax Rates*). Terakhir penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan atau menambah variabel dalam penelitian penghindaran pajak agar mampu memberi hasil yang lebih menggambarkan faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### Daftar Pustaka

- Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5253>
- Annisa, Taufeni Taufik, & Rheny Afriana Hanif. (2017). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2012-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 685–698.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53(1–2), 391–411. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.04.001>
- Boubakri, N., Cosset, J.-C., & Saffar, W. (2008). Political connections of newly privatized firms. *Journal of Corporate Finance*, 14(5), 654–673. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2008.08.003>
- Budiman, J., & Setiyono. (2012). Pengaruh Karakteristik Eskektif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *SNA.AKUNTANSI.UNIKAL*. Retrieved from <http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/092-PPJK-29.pdf>
- Darsono, K. H. P. (2015). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, Volume 4, Nomor 3, Halaman 1-12.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Desller, G. (1997). *Manajemen sumber daya manusia = Human resources management / Gary Dessler; alih bahasa, Benyamin Molan; penyunting, triyana Iskandarsyah* *Manajemen sumber daya manusia = Human resources management*. Retrieved from <http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=467956#>
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory Of The Corporation: Concept, Evidence, and Implication. *Academy of Management Review*, VolLM, No. 1, B5-91. <https://doi.org/10.2307/258887>
- Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2006). Political Connections and Corporate Bailouts. *The Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635. Retrieved from JSTOR.
- Ferdiawan, Y., & Frimansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan, Real Earnings Management terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* 5 (3), 1601–1624. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9223>

**Seminar Nasional dan Call For Paper  
Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, Volume 3, Nomor 2, Halaman 1-11.
- Hardianti, E. P. (2014). Analisis Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Mmempunyai Koneksi Politik. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.*, Volume 3 No. 1. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/11221>
- Hariyanto. (2018). Aktivitas Politik dalam Bisnis Perusahaan Harus Lebih Transparan. Retrieved from <https://www.industry.co.id/read/44883/aktivitas-politik-dalam-bisnis-perusahaan-harus-lebih-transparan>
- Irawan, Y., Sularso, H., & Farida, Y. N. (2017). Analisis Atas Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Properti dan Real Estate di Indonesia. *Soedirman Accounting Review*, Volume 02 Nomor 02. Retrieved from <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/1006>
- Kementerian Keuangan. (2018). Ini Capaian APBN 2018. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-capaian-apbn-2018/>
- Larrazza-Kintana, M., Gomez-Mejia, L. R., & Wiseman, R. M. (2011). Compensation framing and the risk-taking behavior of the CEO: Testing the influence of alternative reference points. *Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management*, 9(1), 32–55. <https://doi.org/10.1108/1536-541111131656>
- Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*; Vol.18, No.3, Maret 2017. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25562>
- Low, & Angie. (2006). Managerial Risk Taking Behavior and Equity Based Compensation. *Fisher College of Business Working Paper September*. Retrieved from <https://ideas.repec.org/p/ecl/ohidic/2006-20.html>
- Marfu'ah, L. (2015). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/37022>
- Mayangsari, C. (2015). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepeimilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, Vol 2, No 2. Retrieved from <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/439379>
- Mulyani, S., Darminto, & N.P, M. G. W. E. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik, dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak. *PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, Vol. 11 No. 1. Retrieved from <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan>
- Nugroho, A. A. (2011). Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009. *Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia*. Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20279641-S393-Pengaruh+hubungan.pdf>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Pemasaran Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, Volume 3, Nomor 2, 1–13.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sikka, P., & Hampton, M. P. (2005). The role of accountancy firms in tax avoidance: Some evidence and issues. *Accounting Forum*, 29(3), 325–343. <https://doi.org/10.1016/j.acfor.2005.03.008>

**Seminar Nasional dan Call For Paper  
Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

Sudibyo, Y., & Jianfu, S. (2016). Political connections, state owned enterprises and tax avoidance: An evidence from Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 13. <https://doi.org/10.22495/cocv13i3c2p2>

Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Zain, M. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Salemba Empat.